



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/I/2019

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PPS DESA SEMPLAK KECAMATAN SUKALARANG KABUPATEN
SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. RAMDAN, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota PPS Desa Semplak Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Surat Pengunduran Diri Sdr. RAMDAN;
 3. Surat Permohonan Sdr. EPI RAMLAN;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 26 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS DESA SEMPLAK KECAMATAN SUKALARANG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. RAMDAN disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA** : Menetapkan Sdr. EPI RAMLAN sebagai Penggantian Antar Waktu Anggota Anggota PPS Desa Semplak Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA** : Masa kerja Penggantian Antar Waktu Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sama dengan masa kerja Anggota PPS pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang berakhir pada bulan Juni 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 02 Januari 2019

Untuk **SALINAN** yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Sekretaris,



GUNAWAN

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

FERRY GUSTAMAN